



## PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Pga



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan di Simpang Petani Kelurahan Alun Dua Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, pada tanggal 13 Januari 2019, wali nikah Kakak kandung orang tua Pemohon II yang bernama: Hamdani, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat tunai dan di saksi dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: Indri dan Rudi

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2019/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anto;

2. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik karena halangan karena salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain, karena perbedaan keyakinan, karena semenda maupun karena sesusuan, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama orang lain;
4. Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dihadiri oleh RT dan RW Kelurahan Alun Dua Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang bernama Indri dan Sugianto;
5. Bahwa sebelum akad nikah, orang tua Pemohon I tidak merestui hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II, namun Pemohon I dan Pemohon II masih bertekad untuk menikah, setelah keluarga Pemohon II menetapkan hari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, akhirnya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tetap dilaksanakan dan orang tua Pemohon I hadir dalam akad nikah sementara untuk mengurus administrasi Pernikahan sudah tidak mungkin lagi karena hari yang telah ditentukan untuk akad nikah dilaksanakan sudah dekat;
6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II menetap di rumah orang tua Pemohon II di Simpang Petani Kelurahan Alun Dua Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam sampai sekarang;
7. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah pula melakukan perceraian, tetap sebagai suami isteri sampai sekarang.
8. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor urusan Agama setempat sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi lainnya.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka para Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PA.Pga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Pagaralam Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2019 di Simpang Petani Kelurahan Alun Dua Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 19 Februari 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya tertanggal 18 Februari 2019 dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus surat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II langsung ke Kantor Urusan Agama, karena mengingat Pemohon I dan Pemohon II baru menikah bulan Januari 2019 yang lalu, sementara dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2019/PA.Pga*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam dengan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Pga tertanggal 18 Februari 2019 dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus surat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II langsung ke Kantor Urusan Agama, karena mengingat Pemohon I dan Pemohon II baru menikah bulan Januari 2019 yang lalu, sementara dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak; hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Pga tertanggal 18 Februari 2019 dicabut;

*Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PA.Pga*



3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 Hijriah oleh **Febrizal Lubis, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, S.H.I. dan Marlina, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Samson sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Syahputra Atmanegara, S.H.I.**

**Febrizal Lubis, S.Ag., S.H.**

**Marlina, S.H.I., MH.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Samson**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	411.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Pagaram

**Ahmad Aily, S.H.**

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2019/PA.Pga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)